



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL PARERA alias DAN;**
2. Tempat lahir : Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hambala, RT. 013 / RW. 004, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/97/XII/2022 Reskrim, tertanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp tertanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp tertanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dengan Nomor Register Perkara: PDM-14 / WGP / 02 / 2023, tertanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL PARERA Alias DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANIEL PARERA Alias DAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah didengarkannya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di dalam persidangan menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah didengarkannya permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG.PERKARA: PDM - 14 / WGP / 02 / 2023, tertanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DANIEL PARERA Alias DAN** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 19:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di depan kamar mess proyek embung PT. Subur Makmur Perkasa yang beralamat di Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini “**melakukan penganiayaan terhadap Korban Lukas Lende Bulu alias Lukas**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Saksi Melki dan Saksi Mathius sedang mengonsumsi minuman keras jenis peci sebanyak 1 jirigen (lima liter), dan sekitar pukul 18.30 Terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras jenis peci, beberapa saat kemudian Saksi Korban berjalan dari arah dapur yang terletak di samping basecamp dengan memegang sebilah parang dan saat melewati tempat Terdakwa duduk terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “**mau kemana pegang parang malam-malam?**”, akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab, karena kesal Terdakwa memaki Saksi Korban “**ha telor pergi dimana ini puki mai?**”, dan Saksi Korban masih tidak menanggapi makian dari Terdakwa, selanjutnya karena kesal Terdakwa mengambil sebatang besi yang ada di bawa bale-bale tempat tersangka duduk dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban datang ke arah tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “**kenapa kau maki Dan?**”, setelah Saksi Korban bertanya tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung mengayunkan sebatang besi yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah wajah korban dengan sangat keras, sehingga mengenai pipi kanan korban, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pipi kirinya dan mengeluarkan cukup banyak darah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 678/RSU-IM/XI/2022 atas nama Korban **Lukas Lende Bulu** yang ditandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada pipi kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata ukuran 3 centimeter x 1 centimeter disertai luka memar di sekitarnya yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **LUKAS LENDE BULU alias LUKAS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Parera alias Dan terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebatang besi;
 - Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa, saat itu saksi berada di kamar mes milik pengawas proyek Embung yang bernama saksi Hasan dimana saksi korban menemui saksi Hasan untuk meminta air radiator alat berat exafator yang saksi korban kendarai setelah menyampaikan hal tersebut saksi Hasan mengiyakan permintaan saksi korban karena saksi Hasan sebagai penanggung jawab semua keperluan yang kami butuhkan terkait proyek yang sementara dikerjakan selanjutnya saksi korban keluar dari kamar mes milik saksi Hasan tidak lama kemudian muncul Ande yang sedang memegang 1 (satu) kantong mangga pesanan dari saksi Hasan kemudian Ande menyimpan kantong tersebut di samping meja yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



berada di dalam kamar saksi Hasan lalu saksi korban mengatakan kepada saksi Hasan *"Bapa, saya minta mangga"* lalu saksi Hasan jawab *"Ambil saja tapi jangan banyak-banyak karena masih banyak teman"* setelah itu saksi korban mengambil 2 (dua) buah mangga dari kantong kresek tersebut kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut menuju ke dapur yang terletak di samping mess dengan tujuan mengambil pisau untuk memotong mangga tersebut namun pintu dapur tersebut dikunci sehingga saksi korban kembali ke kamar milik saksi korban untuk mengambil sebilah parang ulu karet selanjutnya saksi korban berjalan keluar menuju ke depan kamar sambil mengupas mangga tersebut;

- Bahwa pada saat saksi korban berjalan di depan mess saksi korban melihat terdakwa sementara duduk bersama dengan saksi Melki dan saksi Matius di bale-bale yang sedang mengkonsumsi alkohol lalu saksi korban melihat ada 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman jenis pendarai ketika saksi korban berjalan melewati terdakwa, saksi Melki dan saksi Matius saat itu saksi korban ditegur oleh terdakwa dengan mengatakan *"Kau mau kemana pegang parang malam-malam, kenapa kau lewat disini tidak pake permisi juga"* lalu saksi korban jawab *"Ini parang saya pakai untuk potong mangga"* setelah itu terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu *"Cuki kau punya mai, cuki kau punya istri, kau punya anak, kau punya keluarga semua di Sumba Barat"* selanjutnya saksi korban mendekat ke arah terdakwa dan mengatakan apa maksud dari kata-kata makian yang disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban sementara bertanya terdakwa langsung mengambil sebatang besi dengan ukuran 16 (enam belas) milimeter dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu terdakwa langsung mengayunkan besi tersebut dengan sangat keras ke arah pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kanan yang mengakibatkan pipi kanan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah setelah saksi korban di pukul oleh terdakwa kemudian saksi korban mendorong terdakwa sampai terjatuh di atas bale-bale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak terjatuh pada saat terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa benar gambar luka yang ada di berita acara penyidik akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dimana saksi korban tidak bisa makan makanan yang keras hanya bisa makan bubur air dan sekarang saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti bisa namun belum terlalu bisa makan makanan yang keras;
- Bahwa tidak ada gigi atau tulang rahang saksi korban yang patah dan untuk saat ini masalah pendengaran saksi korban agak sedikit susah kalau dulu pendengar saksi korban normal;
- Bahwa saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban keluar karena saksi korban merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan besi selain dari itu tidak ada alat lain lagi;
- Bahwa selain saksi korban dan terdakwa masih ada orang lain yang melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu saksi Melki dan saksi Matius;
- Bahwa setelah saksi korban di pukul oleh terdakwa ada banyak orang yang datang namun saksi korban hanya mengingat saksi Matius dan saksi Melki karena mereka yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi korbanlah yang melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
- Bahwa setelah kejadian ada mediasi namun tidak ada titik temu karena budaya orang sumba harus ada adat dan awalnya terdakwa merasa bersalah kemudian saksi korban mengatakan bahwa dengan adanya kejadian tersebut anggap saja saksi korban sudah dibunuh sehingga saksi korban meminta 1 (satu) ekor hewan babi, uang sebanyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) lembar sarung setelah itu terdakwa mengatakan tidak bersedia dan biar terdakwa di proses secara hukum;
- Bahwa di kantor polisi ada proses mediasi di mana mediasi awal saksi korban minta uang sebanyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu saksi korban hanya meminta uang sebanyak Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) lembar sarung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi korban masih toleransi dan saat itu terdakwa menggunakan wunang;

- Bahwa secara pribadi saksi korban tidak menolak terdakwa meminta maaf karena kemanusiaan namun untuk masalah perbuatannya saksi korban serahkan ke proses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar semua;

2. **MATHIUS BULU alias MATHIUS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Parera alias Dan terhadap saksi korban Lukas Lende Bulu alias Lukas;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada duduk bersama terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama saksi Melki baru tiba di lokasi proyek embung di Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur yang mana saksi memarkirkan kendaraan dump truk yang saksi kendarai di lokasi proyek tepatnya di belakang mess setelah itu saksi mengambil 2 (dua) slop rokok merk 007 dan saksi serahkan di Mama Siska yang bertugas sebagai tukang masak di proyek selanjutnya saksi menemui saksi Hasan yang merupakan pengawas proyek yang berada di kamar kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus biskuit merk UBM setelah itu saksi keluar melalui pintu belakang mess saat saksi keluar dari kamar saksi melihat saksi korban Lukas yang berada di dapur sambil makan mangga dan saksi langsung berjalan menuju bale-bale di depan mess saksi melihat terdakwa dan saksi Melki sementara duduk bersama dan terdapat 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi minuman beralkohol serta 1 (satu) buah gelas kaca sehingga saksi ikut bergabung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa sementara saksi mengkonsumsi alkohol saksi melihat dan mendengar terdakwa berteriak sambil mengatakan “Pukimai, Anjing” sambil memegang sebatang besi yang mana saat itu bersamaan dengan datangnya saksi korban Lukas dari arah dapur melewati bale-bale tempat saksi, saksi Melki dan terdakwa duduk saat itu saksi korban Lukas sementara memegang sebilah parang namun saksi korban Lukas sama sekali tidak menegur kami yang duduk di bale-bale kemudian terdakwa berteriak dengan suara keras mengatakan “Pukimai Lukas Bapa Asti” karena mendengar teriakan tersebut saksi korban Lukas akhirnya kembali dan bertanya kepada terdakwa “Kenapa maki saya” setelah itu terdakwa langsung mengayunkan sebatang besi yang dipegangnya dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke pipi kanan saksi korban Lukas sehingga mengenai pipi saksi korban Lukas yang mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah karena kejadian tersebut sehingga banyak pekerja yang datang melihatnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Melki mencoba melerai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa memukul saksi korban Lukas namun saksi melihat sudah ada besi ditangannya terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri besi yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Lukas yaitu besi ulir dengan diameter 16 (enam belas) milimeter dan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Lukas tidak masuk kerja karena masih berobat dan sekarang sudah mulai kerja kembali;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi korban Lukas sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi alkohol saksi, saksi Melki dan terdakwa sementara berdiri di depan kamar dimana jarak saksi dengan terdakwa berdiri sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. **MELKIANUS UMBU LELE Alias MELKI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Parera alias Dan terhadap saksi korban Lukas Lende Bulu alias Lukas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama saksi Mathius dan terdakwa pergi ke tambang pasir untuk mengambil pasir yang bertempat di tambak melolo sampai di lokasi tambak saksi, saksi Mathius dan terdakwa mengkonsumsi minuman keras beralkohol sebanyak 5 (lima) liter setelah itu saksi, saksi Mathius dan terdakwa pulang ke lokasi embung sebelum pulang saksi dan terdakwa sempat membeli minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) liter untuk dibawa pulang ke mess proyek embung dalam perjalanan terdakwa mendahului saksi dan saksi Mathius sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama saksi Mathius tiba di lokasi proyek embung lalu saksi melihat terdakwa sedang ribut sambil mengeluarkan kata makian dengan suara keras "Puki Mai" selanjutnya saksi Mathuis langsung pergi duduk dengan terdakwa di belakang mess sambil mengkonsumsi minuman keras yang mana saat itu saksi korban Lukas dari arah dapur berjalan melewati saksi, saksi Mathius dan terdakwa dengan memegang sebilah parang di tangan kirinya karena terdakwa melihat saksi korban Lukas sedang memegang sebilah parang sehingga terdakwa mengeluarkan perkataan "Lukas ada bawah parang itu, cuki ko punya mai Lukas" namun saksi korban Lukas terus berjalan sekitar 4 (empat) menit saksi korban Lukas datang menghapiri terdakwa dan bertanya "Kenapa kau maki sama saya sedangkan saya tidak salah" karena saksi korban Lukas bertanya seperti itu akhirnya saksi korban Lukas dan terdakwa langsung beradu mulut yang mana dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat terdakwa sedang memegang sebatang besi;
- Bahwa ketika melihat terdakwa memegang sebatang besi, Saksi bersama saksi Mathius langsung berlari mengikuti terdakwa dan saksi korban Lukas yang sedang ribut untuk meleraikan ketika sampai di tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



kejadian saksi melihat saksi korban Lukas sudah salam keadaan terluka di bagian pipi kanan dan mengeluarkan darah dan saksi melihat terdakwa sudah tidak memegang sebatang besi tersebut;

- Bahwa Ciri-ciri besi yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Lukas yaitu besi ulir dengan diameter 16 (enam belas) milimeter dan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat saksi korban Lukas memegang parang hanya saksi melihat saksi korban Lukas memukul terdakwa kemudian terdakwa balas memukul saksi korban Lukas namun saksi tidak melihat terdakwa jatuh saat saksi korban Lukas memukulnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas dengan menggunakan sebatang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

4. **HASAN SOLEMAN Alias HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Parera alias Dan terhadap saksi korban Lukas Lende Bulu alias Lukas;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa;
- Bahwa awal kejadiannya Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita saat itu saksi berada di dalam kamar basecamp yang beralamat di Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur yang mana saksi sementara merekap ulang semua hasil kerja setiap pekerja diantaranya sopir truck, operator

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



eksafator dan mandor pada lokasi kerja tempat dilaksanakannya embung milik PT. Subur Makmur Perkasa sementara merekap hasil pengerjaan Ande datang dengan membawa kantong kresek yang berisikan mangga dan memberikan kepada saksi selang beberapa menit kemudian saksi korban Lukas masuk kedalam kamar saksi dan meminta mangga yang dibawa oleh Ande dengan mengatakan “*Saya minta mangga dulu Bapa*” lalu saksi jawab “*Ambil saja tapi jangan ambil banyak karena kita banyak teman*” setelah itu saksi korban Lukas mengambil mangga sebanyak 2 (dua) buah dan keluar dari kamar saksi melalui pintu yang berhadapan dengan embung yang sementara dikerjakan;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit saksi mendengar ada suara keributan dari luar kamar mendengar hal itu saksi keluar dan pergi menuju ke arah asal suara keributan tersebut setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat pipi kanan saksi korban Lukas terdapat luka terbuka dan mengeluarkan darah yang mana saat itu sudah ada banyak orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sementara dipegang oleh beberapa orang yang mana saat itu terdakwa masih dalam keadaan emosi dan memaksa melepaskan pegangan dari beberapa orang lalu saksi melihat saksi korban Lukas hanya diam dan merintih kesakitan karena luka yang dialaminya kemudian saksi memberikan saran kepada saksi korban Lukas untuk pergi ke puskesmas agar mendapatkan penanganan medis akan tetapi Rias yang mengemudikan mobil membawa saksi korban Lukas ke Rumah Sakit Umum Imanuel atas permintaan dari saksi korban Lukas;
- Bahwa saksi tidak melihatnya namun saksi mendapat laporan dari saksi Mathius bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar saksi melihat terdakwa didorong oleh saksi korban Lukas sehingga terdakwa terjatuh karena saksi korban Lukas masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut di polisi namun setahu saksi sudah dilakukan mediasi kekeluargaan dan saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan di mana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lukas Lende Bulu alias Lukas;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Lukas pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Palanggai, Desa Palanggai, Kecamatan Pahinga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di depan kamar mes PT. Dukses Makmur Perkasa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Mathius dan saksi Melki sedang duduk di bale-bale depan basecamp sambil mengonsumsi minuman keras sebanyak 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter dari pukul 16.00 Wita dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa melihat saksi korban Lukas datang dengan berjalan dari arah dapur sambil memegang sebilah parang dengan gagang yang terbuat dari karet dengan menggunakan tangan kanannya pada saat saksi korban Lukas melewati bale-bale tempat terdakwa bersama saksi Mathius dan saksi Melki duduk, lalu terdakwa mengatakan "*Lukas mau kemana pegang parang malam-malam?*" dan saksi korban Lukas tidak menjawab kemudian terdakwa berkata lagi "*Ha telur pergi dimana ini puki mai*" namun saksi korban Lukas terus berjalan di saat yang bersamaan terdakwa melihat sebatang besi yang ada di bawa bale-bale tempat duduk terdakwa kemudian terdakwa mengambil dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan sekitar 5 (lima) menit saksi korban Lukas datang ke arah terdakwa lalu bertanya "*Kenapa kau maki saya*" saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebatang besi menggunakan tangan kiri dengan sangat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



keras ke arah wajah saksi korban Lukas dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga mengenai pipi kanan korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Lukas mengalami luka terbuka pada pipi kanannya dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan karena perbuatan tersebut saksi korban Lukas mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di bale-bale yang membuat pekerja datang untuk meleraikan sehingga tidak terjadi lagi keributan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Lukas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal dengan apa yang sudah terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa ciri-ciri besi tersebut panjang besi sekitar 40 (empat puluh) centimeter dengan diameter 16 (enam belas) milimeter;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas ada orang lain yang melihatnya yaitu saksi Mathius dan saksi Melki;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban Lukas memegang parang saat mendekati terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukas dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebatang besi tersebut dari oto di mana saat itu terdakwa dalam posisi mabuk dan saat terdakwa bertanya saksi korban Lukas tidak menjawabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa tidak memperhatikan saksi korban Lukas terluka di bagian mana karena saat itu terdakwa dan saksi korban Lukas sudah dikasih pisah oleh teman-teman pekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara dan di dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor 678/RSU-IM/XI/2022, tanggal 21 November 2022 atas nama saksi Korban LUKAS LENDE BULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan hasil pemeriksaan bahwa *pada korban ditemukan pada pipi kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



ukuran 3 centimeter x 1 centimeter disertai luka memar di sekitarnya yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan secara *teleconference* penuntut umum tidak menghadirkan atau menunjukkan barang bukti;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan pada saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WITA bertempat di depan kamar mess proyek embung PT. Subur Makmur Perkasa yang beralamat di Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan dengan menggunakan sebatang besi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LUKAS LENDE BULU alias LUKAS;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang besi, dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan saksi korban;
- Bahwa ciri-ciri besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban yaitu besi ulir dengan diameter 16 (enam belas) milimeter dan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu Terdakwa mengayunkan sebatang besi yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah wajah korban dengan sangat keras, sehingga mengenai pipi kanan korban, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pipi kirinya dan mengeluarkan cukup banyak darah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi korban karena ketika Terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras jenis peci, beberapa saat kemudian Saksi Korban berjalan dari arah dapur yang terletak di samping *basecamp* dengan memegang sebilah parang dan saat melewati tempat Terdakwa duduk terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “**mau**

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



kemana pegang parang malam-malam?”, akan tetapi Saksi Korban tidak menjawabnya, karena kesal saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa memaki Saksi Korban **“ha telor pergi dimana ini puki mai?”**, dan Saksi Korban masih tidak menanggapi makian dari Terdakwa, selanjutnya karena kesal Terdakwa mengambil sebatang besi yang ada di bawa bale-bale tempat tersangka duduk dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban datang ke arah tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa **“kenapa kau maki Dan?”**, setelah Saksi Korban bertanya, tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung mengayunkan sebatang besi yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah wajah korban dengan sangat keras, sehingga mengenai pipi kanan korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 678/RSU-IM/XI/2022, tanggal 21 November 2022 atas nama saksi Korban LUKAS LENDE BULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan hasil pemeriksaan, bahwa *pada korban ditemukan pada pipi kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata ukuran 3 centimeter x 1 centimeter disertai luka memar di sekitarnya yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Korban itu adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan korban tidak dapat bekerja seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dimana saksi korban tidak bisa makan makanan yang keras hanya bisa makan bubur air dan sekarang saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti bisa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa di dalam persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anak bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barangsiapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau "**Hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia)



selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barangsiapa**" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (*MvT*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**Barangsiapa**" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **DANIEL PARERA alias DAN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan *incasu* sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum yang berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah **terpenuhi**, akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana



dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana sendiri tidak memberikan suatu definisi unsur "*sengaja*", akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah "menghendaki" dan "mengetahui", terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya. Bahwa arti "menghendaki" adalah menghendaki adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku, sedangkan arti "mengetahui" adalah si Pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);

Bahwa yang di maksud **kesengajaan sebagai suatu tujuan** adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Bahwa yang di maksud dengan **kesengajaan sebagai suatu kepastian** adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan** adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa R. Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “*penganiayaan*” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “*penganiayaan*” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “*perasaan tidak enak*”, “*rasa sakit*”, “*luka*”, dan “*merusak kesehatan*”:

Menimbang, bahwa “*perasaan tidak enak*” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. atau “*rasa sakit*” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya atau “*luka*” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan “*merusak kesehatan*” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti "**penganiayaan**" ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian "**Penganiayaan**" dapat diartikan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat diartikan **penganiayaan adalah** dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa diketahui pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19:00 WITA bertempat di depan kamar mess proyek embung PT. Subur Makmur Perkasa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan dengan menggunakan sebatang besi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LUKAS LENDE BULU alias LUKAS. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, pada bagian pipi kanan saksi korban. Adapun ciri-ciri besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban yaitu besi ulir dengan diameter 16 (enam belas) milimeter dan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi korban karena ketika Terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis peci, beberapa saat kemudian Saksi Korban berjalan dari arah dapur yang terletak di samping *basecamp* dengan memegang sebilah parang dan saat melewati tempat Terdakwa duduk terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **“mau kemana pegang parang malam-malam?”**, akan tetapi Saksi Korban tidak menjawabnya, karena kesal saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa memaki Saksi Korban **“ha telor pergi dimana ini puki mai?”**, dan Saksi Korban masih tidak menanggapi makian dari Terdakwa, selanjutnya karena kesal Terdakwa mengambil sebatang besi yang ada di bawa bale-bale tempat tersangka duduk dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban datang ke arah tempat Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa **“kenapa kau maki Dan?”**, setelah Saksi Korban bertanya, tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung mengayunkan sebatang besi yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah wajah korban dengan sangat keras, sehingga mengenai pipi kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan korban tidak dapat bekerja seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dimana saksi korban tidak bisa makan makanan yang keras hanya bisa makan bubur air dan sekarang saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sebatang besi yang berada di bawah bale-bale tempat Terdakwa duduk kemudian memukulkannya batang besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah wajah korban dengan sangat keras, sehingga mengenai pipi kanan korban, sudah jelas suatu perbuatan yang sengaja ingin menimbulkan rasa sakit dan luka bengkak pada pipi kanan saksi korban dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa hanya ingin memberikan rasa sakit saja kepada saksi korban, bukan untuk menghilangkan nyawa saksi korban, hal ini terlihat dari hanya 1 (satu) kali Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebatang besi dengan ciri-ciri besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban yaitu besi ulir dengan diameter 16 (enam belas) milimeter dan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 678/RSU-IM/XI/2022, tertanggal 21 November 2022, atas nama saksi Korban LUKAS LENDE BULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan hasil pemeriksaan, bahwa pada korban ditemukan *pada pipi kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata ukuran 3 centimeter x 1 centimeter disertai luka memar di sekitarnya yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan walaupun di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban, namun terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sikap Terdakwa yang memohon keringanan hukum, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa, maka Majelis Hakim harus melihat dari segala aspek seperti berapa kali Terdakwa telah melakukan kejahatan, dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap korban sendiri maupun kepada orang lain, korban atau keluarga korban dengan Terdakwa telah berdamai, penganiayaan terhadap anggota keluarga, motivasi dari Terdakwa ketika melakukan kejahatan, latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan, serta kondisi dan situasi personal dari Terdakwa dengan tentunya memperhatikan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, namun terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim tujuan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pidana ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta di dalam persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa artinya keseimbangan hubungan keharmonisan bermasyarakat antara Terdakwa dengan saksi korban telah pulih kembali, namun perbuatan Terdakwa yang telah membuat saksi korban mengalami kesakitan fisik bukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum, untuk itu harapan Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang dijalan oleh Terdakwa nantinya dapat menjadi "**peringat**" bagi Terdakwa dalam menjalani hidup ke depan nantinya agar bisa lebih sabar dan bisa mengontrol emosi sesaatnya serta Terdakwa bisa lebih bijaksana menjalani

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan sekecil apapun karena hukum pidana itu kejam, tapi memang begitulah adanya (*lex dura sed tamen scripta*);

Menimbang, bahwa perbuatan menyebabkan orang lain sakit dan terluka sudah jelas sebagai perbuatan penganiayaan sehingga kepada Terdakwa tetap harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, namun berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum pernah di hukum serta saksi korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa dan dari kejadian ini Terdakwa telah mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu kiranya perlu untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan memberikan kesempatan pula kepada Terdakwa untuk memperbaiki kembali keharmonisan hubungan Terdakwa dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja dari Terdakwa sendiri, untuk itu pidana penjara yang terlalu lama dijalani oleh Terdakwa kurang bermanfaat dan akan lebih merusak keharmonisan hubungan Terdakwa dengan saksi korban, karena itu pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa saat ini tidak tetap berorientasi sebagai balasan namun lebih tepatnya sebagai pengingat bagi Terdakwa, "*setiap orang berhak untuk salah, setiap orang berhak pula untuk menjadi baik dan kita berkewajiban memberikan kesempatan*", sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka robek dan memar pada pipi kanan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan telah pula dimaafkan oleh saksi korban;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL PARERA alias DAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANIEL PARERA alias DAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Jumat tanggal 30 Maret 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.** dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp, tertanggal 1 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/ *Teleconference* pada hari **Selasa tanggal 4 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUSIYANI ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Waingapu dan Terdakwa pada ruang sidang elektronik/*Teleconference* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Waingapu.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.

TTD

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LUSIYANI ABBAS, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)